
IMPLEMENTASI INTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NO 07 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

ASMAWATI, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

asmawati040482@gmail.com

ABSTRACT

The Smart Indonesia Card Policy is a government program launched to address the problem that occurs because there are still many students who drop out of school. The Indonesia Smart Card is urgently needed by students who come from underprivileged families who are very vulnerable to dropping out of school. The method used is qualitative method. Data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The quality of education in Indonesia has not gone well. This can be seen from the lack of proper targeting and mistargeting of students who belong to families who are said to be able to still get this assistance, while students who belong to disadvantaged families still cannot experience this Assistance Program.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Card (Kip)

ABSTRAK

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program Pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi Karena masih banyak siswa yang putus sekolah. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu yang sangat rentan akan terjadinya putus sekolah. Metode yang digunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mutu Pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurang tepat sasaran dan salah sasaran terhadap siswa yang tergolong dari keluarga yang dinyatakan mampu masih mendapatkan bantuan ini, sedangkan siswa yang tergolong dari keluarga yang kurang mampu masih ada yang tidak bisa merasakan Program Bantuan ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Indonesia Pintar (Kip)

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan atau dasar kepribadian seorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak dan nyaman seperti yang diharapkan semua orang. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik dan sukses yang jadi tujuannya, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Beberapa kasus yang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Upaya Pemerintah untuk memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program Pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekeja. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh Pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari Program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bias memenangkan kompetisi global. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program Pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi Karena masih banyak siswa yang putus sekolah. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu yang sangat rentan akan terjadinya putus sekolah. Tetapi fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana program Kartu Indonesia Pintar serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/ alternatif mengintrepertasikan alternatif masih abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro beton. (Guru Besar Ilmu Administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan)

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini diteoramakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

2. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Bila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan Standard Operational Procedure (SOP).

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari Pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program penanggulangan kemiskinan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) berfungsi sebagai kartu untuk menerima bantuan sosial bagi pelajar dari Pemerintah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup siswa-siswi yang perekonomiannya rendah.

Mekanisme Penyaluran Dana dan Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Satu Kartu

1. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari keluarga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah ditetapkan dalam surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) 2014.
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di panti asuhan.
5. Anak/ santri usia (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (kps) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Khusus untuk Bantuan Siswa Miskin) melalui jalur usulan Madrasah.
6. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi atau korban musibah berkepanjangan atau bencana alam.

Bagi anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun anak penerima Kartu Kesejahteraan Sejahtera (KKS) tetapi belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Non Formal (Paket/ Kursus/ Pelatihan dan lain-lain) :

1. Anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun anak tanpa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi dari keluarga pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang belajar di lembaga pendidikan non formal, seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) atau pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau lembaga kursus pelatihan, melaporkan kartu ke surat keterangan Bebas (SKB) atau pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau lembaga kursus dan pelatihan tempat mereka terdaftar.
2. Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau lembaga kursus atau pelatihan mendaftarkan anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun anak tanpa kartu Indonesia Pintar (KIP) yang keluarganya menerima Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk kemudian menyampaikan dan usulan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan format usulan lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi, seperti terlampir dalam petunjuk teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau melalui aplikasi verifikasi Indonesia Pintar dalam Dapodik (sesuai kesiapan dari Kementerian pelaksana program).

Proses Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mengirimkan Surat Keputusan tersebut ke dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) ke Lembaga Penyalur yang telah ditunjuk.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota akan mengirimkan surat Pemberitahuan dan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) ke sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.
3. Sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/ orang tua waktu pengambilan dana bantuan.

Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar

1. Menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.
2. Mencegah siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Mendorong siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
4. Membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
5. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Bantuan dan tunai pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya siswa seperti :

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.
2. Pembelian pakaian atau seragam dan alat perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu dan lain-lain.
3. Biaya transportasi ke sekolah.
4. Uang saku siswa atau iuran bulanan siswa.
5. Biaya kursus atau les tambahan.
6. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/ madrasah.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Berkaitan dengan Program Kartu Indonesia Pintar

Permendikbud Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun keluarga Profuktif perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensidiri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah Kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPD) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

Dasar Hukum Program

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Suderajat (2004:142), bahwa pada saat ini pendidikan yang berkualitas seperti sinonim dengan pendidikan elit dan mahal, padahal tidak selalu yang mahal itu bermutu, meskipun disadari bahwa diperlukan adanya komponen pendidikan yang minimal sesuai dengan standar kebutuhan bagi penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain terus mengupayakan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, sejalan dengan era desentralisasi pendidikan.

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan menurut Sudarwan Danim melibatkan lima faktor yang dominan : 1)

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 2) Siswa/ anak sebagai pusat, 3) Pelibatan guru secara maksimal, 4) kurikulum yang dinamis dan 5) Jaringan Kerjasama.

Menurut Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali (2010:130) Indikator atau Kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur Mutu Pendidikan yaitu:

1. Hasil Akhir Pendidikan

Ttolak ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Hasil akhir pendidikan memuat kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.

2. Hasil Langsung Pendidikan

Perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa saat belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

3. Proses Pendidikan

Kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah epada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan.

4. Instrumen Input

Kurikulum dan pendidik, komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan (instrumental input) adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas sarana dan prasarana, guru dan sejenisnya.

5. Raw Input dan Lingkungan

Komponen masukan (raw input) adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa dan sebagainya. Apabila kualitas masukan itu rendah atau tidak mendukung terwujudnya prestasi belajar yang tinggi, meskipun aspek-aspek lainnya mendukung, seperti proses pembelajaran yang baik serta alat pendidikan yang bagus.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi serta kompleksitas.

Sumber Data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto. 2012 :107). Untuk mendapatkan data yang tepat maka diperlukan informanyang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) , oleh karena itu subjek yang diperlukan pada penelitian ini adalah staf Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengurus Kartu Indonesia Pintar, Pemerintah setempat yaitu Kecamatan Talang Kelapa, Sekolah ,Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta orang tua siswa penerima Kartu Indonesia Pintar.

Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep tersebut dapat diamati dan diukur (Purwanto, 2017: 18). Adapun Variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

| No. | Konsep | Indikator |
|-----|--|--|
| 1 | Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dalam Winarno (2014:177) | 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi (Karakteristik) 4. Struktur Birokrasi |
| 2 | Mutu Pendidikan Menurut Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali (2010:130) | 1. Hasil Akhir Pendidikan 2. Hasil Langsung Pendidikan 3. Proses Pendidikan 4. Instrumen Input 5. Raw Input dan Lingkungan |

Sumber : Winarno (2014: 177) dan Gojali (2010: 130)

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan sebagai sumber informasi sebagai berikut : Camat, sketaris, kasih kesejahteraan guru dan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data ; Observasi , Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi

Teknik Analisa Data

1.Penyajian Data

Setiap data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori, kemudian melakukan penafsiran dan memberikan interpersi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian, peyeleksian masing-masing data yang relafan dan jelas.

2.Kesimpulan Dan Verifikasi

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang di dapat kemudian mencari makna catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat, kemudian menarik pokok-pokok pikiran atau tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output).

Penulis melakukan pengambilan data penelitian di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin , data yang diambil dengan melalui wawancara dengan Camat dan Staf Pegawai di Kantor Kecamatan Talang Kelapa, serta Observasi lapangan dan Dokumentasi. Data penelitian yang dikemukakan dide Penelitiankan sebagai berikut :

Data mengenai dengan Implementasi Intruksi Presiden No 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat miskin di Indonesia (Studi kasus di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

Hasil Wawancara Dengan Camat Kecamatan Talang Kelapa Bapak Arifin Nasution, S.Sos berkaitan dengan Implementasi Keijakan Kartu Indonesia Pintar beliau mengatakan bahwa :

“ Sebagai Camat Talang Kelapa saya dapat mengatakan bahwa mengenai Kartu Indonesia Pintar Ini Programnya sudah sangat bagus dan membantu sekali bagi warga yang membutuhkan, Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini juga sudah terealisasi dengan baik tetapi juga terdapat kekurangan dari sistem pendataannya, Karena Kartu Indonesia Pintar ini mekanisme pengambilan datanya dari Pemerintah Pusat tidak melalui Camat.” (Wawancara, Senin 16 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Talang kelapa menurut Penulis, maka Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah berjalan dengan baik tetapi hanya saja ada sedikit kekurangan pada pendataannya karna mekanisme Pendataan Kartu Indonesia Pintar ini langsung melalui Pemerintah pusat tidak Melalui Camat, Sehingga Pihak Kecamatan tidak bisa secara langsung mengetahui adanya keluhan dari masyarakat yang menerima.

Data komunikasi:

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi di Kantor Kecamatan Talang Kelapa sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk komunikasi yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah setempat masih belum baik, karena itulah jadi salah satu faktor penghambat untuk Kartu Indonesia Pintar .

Dalam melaksanakan Proses Implementasi Kebijakan faktor Sumber Daya mempunyai Berdasarkan hasil wawancara penulis wawancara 16 Oktober 2021) Beliau mengatakan bahwa :

“ Sumber Daya Manusia sudah sangat berperan penting dalam membidik masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Pemerintah ini, akan tetapi kendalanya adalah banyak sekali para siswa yang sudah lulus sekolah memegang kartu ini sehingga dana tidak bisa dicairkan dan para siswa yang kurang mampu belum tentu mendapatkan bantuan ini, karena mekanisme pendataan bantuan Kartu Indonesia Pintar ini langsung melalui Pemerintah Pusat yang kemudian didapatkan data dari sensus penduduk yang dilakukan Oleh BPS.”

Berikut hasil wawancara dengan bapak Agus Setiawan, S.Ag mengatakan bahwa

“ Sumber Daya sangatlah penting dalam jalannya suatu Implementasi Kebijakan, untuk melihat sejauh

mana sumber daya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan bisa kita lihat dari staff pelaksana nya, jika sumber daya yang kita miliki tidak berkompeten maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.” (Wawancara, 16 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyatakan bahwa dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka suatu implementasi kebijakan yang di buat atau di laksanakan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Nasution, S.Sos Selaku Camat Kecamatan Talang Kelapa (wawancara 18 Oktober 2021) mengatakan :

“ Pada dasarnya kami sebagai Aparat Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan SOP yang ada serta berupaya bersikap professional, responsiv, inovatif dan efektif dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Visi dari Kecamatan Talang Kelapa dan bersikap tegas, ramah dan santun sesuai dengan kepribadian dari seorang Aparatur Negara dalam mengayomi masyarakat. Dan saya juga sebagai pemimpin mengajak staf saya untuk selalu berkepribadian baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat mengatakan Karakteristik dari pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan ini sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari cara mereka memberikan pelayanan yang sesuai dengan Visi Kecamatan mereka dan Sesuai dengan Kepriadian Aparatur Negara, sebagai contoh mereka tidak membebankan biaya terhadap pelayanan yang mereka berikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis maka penulis dapat menyimpulkan Badan Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan tertentu yang memiliki informasi dan data efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di dalam masyarakat. Untuk menjalankan peraturan dan pelayanan di masyarakat menjalankan fungsi sesuai degan tujuan visi dan misi Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin .

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ramadhona Aldiansyah, S.Pd tentang Hasil Akhir Pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar ini dalam meningkatkan mutu pendidikan beliau mengatakan “ Untuk Mengenai bantuan Kartu Indonesia Pintar ini harus kita kaji dulu, sedangkan KIP ini hanya sebagai penunjang bagi siswa yang ekonomi orang tuanya kurang mampu. Tapi kalau untuk proses atau hasil pembelajaran tetap tergantung pada siswa itu sendiri dan guru yang mengajar siswa tersebut. Jadi menurut saya Kartu Indonesia Pintar ini sudah bagus untuk penunjang bukan untuk bagaimana siswa tersebut untuk menjadi pintar.” (Wawancara, 4 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat dinyatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar ini merupakan Kebijakan Pemerintah yang sudah bagus tetapi hanya untuk penunjang saja agar para siswa yang orang tuanya tidak mampu tidak putus sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan itu terutama yang paling penting dari siswa dan guru yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Kartu Indonesia Pintar sangat berperan penting untuk pendidikan Indonesia karna dengan bantuan ini dapat meminimalisir terjadinya anak yang orang tuanya kurang mampu untuk putus sekolah.

Pada Proses pendidikan , mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Nah untuk masalah pada Kartu Indonesia Pintar ini menurut saya sangat membantu sekali di kategori pembiayaan karna dengan adanya bantuan ini para siswa yang kurang mampu dapat dengan nyaman belajar di sekolah tanpa harus mereka putus sekolah karena kekurangan biaya jadi Bantuan Kartu Indonesia Pintar Ini juga dapat membantu pada Proses Pendidikan.” (Wawancara, 4 Oktober 2021)

Faktor Penghambat Implementasi Kartu Indonesia Pintar

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Agus Setiawan, S.Ag selaku Analisis Kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kecamatan Talang Kelapa Mengatakan bahwa :“ Salah satu faktor penghambat yang paling terlihat adalah kurangnya komunikasi Antar Pemerintah pusat ke pemerintah setempat dan juga faktor ketidak akuratan data penerima bantuan KIP ini bukan hanya dari tidak akurat nya data siswa penerima KIP tapi juga tidak tepatnya sasaran pemerintah dalam melakukan pendataan untuk yang menerima bantuan KIP ini sehingga menyebabkan banyak siswa yang sudah lulus atau yang sudah tidak aktif lagi masih terdaftar sebagai siswa penerima bantuan KIP.” (Wawancara, 16 Oktober 2021)

Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan yang diberikan Pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar bagi siswa yang kurang mampu yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menjalankan dan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Berikut ini adalah indikator Mutu Pendidikan menurut Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali (2010:130) :

1. Hasil Akhir Pendidikan

Tolak Ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Hasil akhir pendidikan memuat kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Komponen lingkungan pendidikan dapat berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah dan kriteria sekolah secara langsung maupun tidak langsung aspek ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan muaranya masalah pada mutu pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat di ambil simpulan sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurang tepat sasaran dan salah sasaran terhadap siswa yang tergolong dari keluarga yang dinyatakan mampu masih mendapatkan bantuan ini, sedangkan siswa yang tergolong dari keluarga yang kurang mampu masih ada yang tidak bisa merasakan. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kantor Kecamatan Talang Kelapa sebagai berikut : Kurangnya Komunikasi dari Pemerintah Pusat (KEMENSOS) dengan Pemerintah setempat karena keakuratan data yang diberikan untuk menentukan calon penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar masih kurang tepat. Kurangnya sosialisasi yang diberikan Pemerintah mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini, dengan adanya sosialisasi sebuah kebijakan dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, 2016: *metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mazmanian, Sabatier dalam Agustino, 2016. *Implementasi Kebijakan*, hlm.128.

Moleong, 2009. *Informan Penelitian*. Bandung: PT.Rosdakarya

Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali, 2010. *Indikator Mutu Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSioD

Suderajat, 2004: *Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksar

Sukmadinata, 2002: *Dasar Program Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksar

Sugiyono. 2007: *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sudarwan Danim, 2007: *Visi baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksar

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Tim Penyusun 2021. *Pedoman Penyusunan Penelitian*, Palembang STIA Satya Negara

Van Matter, Van Horn dalam Agustino .2016. *Model Implementasi Kebijakan*. hlm.133.

Intruksi Presiden No 07 Tahun 2014 Ayat 7 Menteri Pendidikan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom Pasal 3 A

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005